



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 420 /EKBANG/ 2014

TENTANG

DISPENSASI PEMASUKAN BIBIT TERNAK UNGGAS DAN PRODUKNYA DARI LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak demi kelanjutan produksi hewan/ternak serta untuk ketertiban pengendalian peredaran bahan pangan asal hewan, telah dilakukan penutupan sementara terhadap pemasukan Ternak Unggas, Babi dan Produknya di Provinsi Kalimantan Barat dengan Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk keperluan replacement/peremajaan bibit unggas dan produknya di Kalimantan Barat serta untuk keperluan stok Restoran Fast Food, perlu memberikan dispensasi untuk memasukkan Bibit Ternak Unggas dan Produknya dari Luar Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi Day Old Chicken Parent Stock (DOC PS) Broiler, Bibit Itik, Bibit Ayam Buras/Arab, Daging Ayam Beku, Daging Itik Olahan, Telur Itik Asin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Dispensasi Pemasukan Bibit Ternak Unggas dan Produknya dari luar Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
13. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 26);
14. Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2005 tentang Penutupan Sementara Provinsi Kalimantan Barat terhadap Pemasukan Ternak Unggas, Babi dan Produknya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi Keputusan Gubernur Nomor 216/EKBANG/2014 tentang Dispensasi Pemasukan Bibit Ternak Unggas dan Produknya dari Luar Provinsi Kalimantan Barat dan Penetapan Usulan Kuota Dispensasi Pemasukan Bibit Ternak Unggas dan Produknya dari Luar Provinsi Kalimantan Barat untuk periode September s.d. Desember 2014 pada tanggal 28 Agustus 2014 bertempat di Ruang Rapat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Dispensasi Pemasukan Bibit Ternak Unggas dan Produknya dari Luar Provinsi Kalimantan Barat.

- KEDUA : Dispensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Day Old Chicken Parent Stock (DOC PS) Broiler, Bibit Itik, Bibit Ayam Buras/Arab, Daging Ayam Beku, Daging Itik Olahan, Telur Itik Asin, dengan kuota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kebutuhan yang mendesak menghadapi hari-hari besar keagamaan dan situasi perkembangan harga di pasaran, maka dapat ditoleransi sampai 10% dari jumlah kuota yang ada pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Agustus 2014



Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI,
u.p. Direktur Jenderal Peternakan, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
3. PANGDAM XII Tanjungpura, di Pontianak;
4. KAPOLDA Kalimantan Barat, di Pontianak;
5. Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 420 /EKBANG/2014

Tanggal : 29 Agustus 2014

**DAFTAR DISPENSASI PEMASUKAN BIBIT TERNAK UNGGAS DAN PRODUKNYA
DARI LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	JENIS KOMODITI UNGGAS	SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1.	DOC PS Broiler	Ekor	200.000	Replacement
2.	Bibit Itik (DOD)	Ekor	25.000	Replacement
3.	Bibit Ayam Buras/Arab	Ekor	30.000	Replacement
4.	Daging Ayam Beku (Frozen)	Kg	100.000	Cadangan
5.	Daging Itik Olahan	Kg	25.000	Cadangan
6.	Telur Itik Asin	Kg	700.000	Cadangan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

GARNELIS